



SKRIPSI

TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA

PERKOSAAN

(Studi Kasus No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks)

OLEH:

MUHAMMAD ARFANDY AMRAN

B111 16 517

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERKOSAAN**

(Studi Kasus No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks)

OLEH:

MUHAMMAD ARFANDY AMRAN

B111 16 517

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKOSAAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1186/Pid B/2019/PN Mks)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ARFANDY AMRAN
B111 16 517

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 18 Januari 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Pembimbing I,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.
NIP. 19680527 201504 2 001

Pembimbing II,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19660827 1992032002


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Dr. Masrudi, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Muhammad Arfandy Amran

Nomor Induk : B111 16 517

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Perkosaan (Studi Kasus No.
1186/Pid.B/2019/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2020

Pembimbing I,



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.

NIP. 19880927 201504 2 001

Pembimbing II,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ARFANDY AMRAN
N I M : B11116517
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Perkosaan (Studi Kasus No.1186/Pid.B/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Arfandy Amran
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 517
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS NO.1186/Pid.B/2019/PN.Mks)”** Adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Januari 2021



Muhammad Arfandy Amran

ABSTRAK

MUHAMMAD ARFANDY AMRAN (B11116517) dengan judul “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks)”. Dibimbing Oleh Audyna Mayasari Muin dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana perkosaan dalam Putusan No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan perkosaan di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara, dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif kemudian disajikan dengan metode deskriptif.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan, bahwa; Pertimbangan hukum hakim perlu memperhatikan beberapa faktor dalam menjatuhkan pidana kiranya sesuai rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah rancangan KUHP dan dalam hal ini putusan hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar Kesusilaan” dan Adapun tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kota makassar ialah dengan tindakan represif yaitu menjalankan prosedur hukum yang ada, selain itu dengan tindakan preventif seperti menindak tegas seluruh laporan ataupun perkara mengenai perkosaan yang ada, melakukan tindakan hukum dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada, dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam bentuk sosialisasi mengenai edukasi seks dan semacamnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kejahatan Perkosaan

ABSTRACT

MUHAMMAD ARFANDY AMRAN (B11116517) with the title of “Juridical Review of the Occurrence of the Crime of Rape (Case Study Number 1186 / Pid.B / 2019 / PN.Mks)”. Supervised by Audyna Mayasari Muin and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This study aims to determine the legal considerations of judges against the crime of rape based on the Decision Number 1186 / Pid.B / 2019 / PN.Mks and the efforts made by law enforcement officials in tackling the crime of rape in Makassar City.

This research was conducted at the Library of the Faculty of Law, Hasanuddin University and the Makassar District Court. Data obtained in this research are primary data and secondary data. Primary data were collected using interview study, and secondary data using literature study. The data obtained are then analyzed using qualitative method, and presented using descriptive research method.

The results of the research shows that;

Judges' legal considerations requires several factors to be taken into considerations in imposing a sentence based on the formulation of Article 58 (Article 52) of the draft of the Criminal Code and in this case the judge's decision where it states that the defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of "Violating Morality" and The actions taken by the Makassar city law enforcement officers are repressive actions, namely carrying out existing legal procedures, in addition to preventative actions such as taking firm action against all reports or cases regarding existing rape, taking legal actions properly and in accordance with existing regulations, and cooperate with other parties in the form of socialization about sex education and the like.

Keywords: Crime, Rape Crime

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena atas berkah, limpahan rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Salam dan shalawat tak lupa penulis hanturkan kepada junjungan besar kita Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadi tauladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai Ibadah di sisi-Nya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat judul “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks)”.

Segenap kemampuan penulis telah curahkan dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu segala bentuk saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Berbagai rintangan dihadapi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam menjalani kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun berkat doa, bantuan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya hal tersebut dapat penulis lalui. Maka pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis, kepada Ayahanda Ir. H. M Amran Aminullah, MM dan Ibunda Hj. Jannati yang senantiasa merawat, mendidik, memberikan semangat dan senantiasa memberikan restu dan doa yang tak henti-hetinya kepada penulis. Kepada saudara-saudaraku tercinta Sitti Aisyah Nur Rahmadhani Amran, Muhammad Arimansyah Amran, Muhammad Arafah Amran, dan Muhammad Arman Amran serta H. Aminullah Hamid dan Hj, Sitti Rahma Dg.sibo yang turut serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.,
2. Wakil Dekan I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.

4. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.
5. Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, ditengah kesibukan dan aktivitasnya senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama menempuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dewan Penguji, Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana atas segala bimbingan dan bantuannya.
9. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum atas segala saran, masukan, dan bimbingan, serta bantuannya selama proses pengurusan berkas skripsi ini.
10. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan terkhusus untuk Pak Roni, Pak Bunga, Pak Usman, Pak Ramalang, Ibu Rini dan Kak Tri.

12. Saudara-saudariku tercinta seperjuangan dari maba yang bentar lagi S.H. “Keluarga Besar Toddopuli” Widya Nugraha, Ratu Indra Kasih Pratiwi, Nurul Hulwanita Sharfina, Nurazisah Syahrir, Dwi Putri Ayu Valery, Slamet Ibrahim, Muh. Fatur Fardian, Achmad Fadly S., Wahyu Abdi Negara, Asriyandi Catur Putra, Catur Ade Putra, Rio, Mas Adam atas segala dukungan, pengalaman, kasih sayang, serta bantuan yang senantiasa diberikan kepada penulis, canda gurau dan kehangatan kalian sejak awal perkuliahan sampai saat ini, semoga akan selalu terjaga dengan baik. Selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kalian mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya hubungan biologis semata, tapi lebih dari semua itu.

13. Sahabat-sahabatku tercinta “SEDIK OKE” Gcw, Putri, Aldisa, Safaat, Kahfi, Ipul, Akmal, Ato yang selalu setia dan memberikan dukungan, masukan, bantuan dan kasih sayang kepada penulis sedari SMA, dan sampai sekarang.

14. Teman-temanku “TREFFEN”, Wina, Davin, Ilham, Mike, Fiqry, Jay, Nomi, Nabila, Liza, Ifny, Ikram, Comel, Dina, Agung, Iren, Danu, Ari, Hany
15. Kandaku yang setia memberikan dukungan, bantuan dan masukan serta saran yang sangat berarti kepada penulis, Kakanda Muhammad Faudzi Ahsani, S.H. terimakasih atas bimbingan dan responnya yang sangat luar biasa dan bermanfaat bagi penulis.
16. Sahabat-sahabatku “FoyFoyHurHur” Aime, Mels, Narumi, Putri, Safi, Ufad, Pel, Fitya, Sasa, Aza terimakasih atas ilmunya, pengalamannya, kebersamaan, dan dukungan yang selalu memotivasi dan selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan.
17. Desya Putri Ridha Terimakasih telah setia memberikan dukungan, bantuan dan masukan serta saran yang sangat berarti kepada penulis
18. Keluarga Besar “HLSC” atas segala dukungan, pengalaman, serta hal-hal inspiratif yang diberikan selama ini.
19. Teman-teman seperjuangan “SUDAKBUR” Abdillah, Adi, Akmal, Amar, Appet, Catur, Ato, Cingko, Kahfi, Alif, Ipul, Ryan, Acoy, Habib, Reza, Khaerul terimakasih atas ilmunya, pengalamannya , kebersamaan, dan dukungan yang selalu memotivasi dan selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan.

20. Keluarga Besar KKN UNHAS Internasional Jepang Gelombang 102, yang tidak bisa penulis sebut satu persatu namanya yang terpenting namanya selalu tersimpan dihati, terkhusus keluarga besar “KKN HEDON” teman seposko penulis Arya, Mels, Adhim, Alisa, Arif, Arlita, Chey, Dandy, Dirvan, Ifta, Malfin, Narumi, Zul, Anabel, Aqilla, Namira, Dipo, Unul, Fathur, Kak Uga, Ariandy, Kak tamara, Karina, Pel, Angga, Faddal, Momo terima kasih atas segala kebersamaan yang telah dilalui baik suka maupun duka, serta rasa solidaritas yang tidak akan penulis temui pada momen-momen lain.
21. Sahabat Diktum Angkatan 2016, terimakasih telah mewarnai hari-hari penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , berbagi ilmu, serta pengalaman-pengalaman berharga. Semoga kita semua senantiasa berada dalam ridho Allah SWT dalam meraih apa yang kita cita-citakan, dan dapat bermanfaat untuk orang banyak.
22. Adik-adikku “Angin Mamiri” Shifa, Kajol, Ayu, Nugl, Muti, Tri, Aida, Pudji, terimakasih telah setia memberikan dukungan, bantuan dan masukan serta saran yang sangat berarti kepada penulis dan selalu ada saat penulis membutuhkan bantuan.
23. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa

membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Desember 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a horizontal line at the bottom.

Muhammad Arfandy Amran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN SKRIPSI	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Pertanggung Jawaban Pidana	17

B. Tindak Pidana Pemerkosaan	18
1. Pengertian Perkosaan	18
2. Tindak Pidana Perkosaan.....	19
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	21
1. Upaya Preventif	22
2. Upaya Represif	22
3. Tujuan Preventif Dan Represif	24
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	24
1. Pertimbangan Yuridis.....	25
2. Pertimbangan Sosiologis	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dalam Putusan No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks	34
1. Kasus Posisi	34
2. Dakwaan.....	35
3. Tuntutan.....	40

4. Amar Putusan	41
5. Analisis Penulis.....	42
B. Analisis Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Perkosaan Di Kota Makassar	49
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya tidak akan berangkat dari membahas persoalan hukum, yaitu berbicara masalah yang sangat luas. Pengetahuan hukum mencakup bidang yang tidak ada habis nya atau dapat di katakan tidak dapat d itentukan secara spesifik.

Hukum sebagai ilmu memiliki beberapa hal karena dapat mempengaruhi aspek lain seperti sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, ilmu hukum dapat menjelaskan berbagai aspek dan komponen yang berkaitan dengan keberadaan hukum dalam masyarakat.

acara sosial yang konsekuensinya diatur oleh undang-undang. Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbuatan permasalahan hukum yang termasuk perbuatan hukum, kemudian perbuatan permasalahan hukum yang bukan perbuatan hukum.

Peristiwa Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹

1. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum
2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum

¹ Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, IBLAM, hlm.27

Hukum sebagai ilmu juga memiliki berbagai ciri atau cabang mulai dari Pidana, Hukum Perdata, Hukum Administrasi dan lain-lain. Salah satu syarat yang di kemukakan oleh penulis adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, dan tentunya akan berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ratna Batara Munti dalam artikel berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan antara lain di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak dikenal istilah pelecehan seksual. KUHP, menurutnya, hanya mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Mengutip buku “KUHP Serta Komentar-komentarnya” karya R.Soesilo, Ratna menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul diartikan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kejujuran atau perbuatan menjijikkan lainnya dan semuanya berada dalam lingkup hasrat seksual. Misalnya berciuman, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dll.

Dalam pengertian ini, menurut Ratna berarti dapat dianggap cabul jika dianggap melanggar moralitas / kesusilaan. Sedangkan istilah pelecehan seksual mengacu pada pelecehan seksual yang diartikan sebagai perhatian *unwelcome attention* (Martin Eskenazi and David gallen, 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai "*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*".

Oleh karena itu, elemen penting dari pelecehan seksual adalah adanya keengganan atau penolakan terhadap minat seksual apa pun. Oleh karena itu, mungkin ada tindakan seperti peluit, kata-kata, komentar yang wajar menurut budaya setempat atau kesopanan (pengertian moral). Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual jika tidak diinginkan oleh orang yang melakukan tindakan tersebut...

Jadi, pelecehan seksual dapat dijerat dengan pasal percabulan (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP). Jika ada cukup bukti, Jaksa Penuntut Umum membuka dakwaan terhadap pelaku pelecehan seksual di depan pengadilan..

Jika kita melihat sejarah perkembangan hukum (hukum pidana), reaksi terhadap pelanggaran pada awalnya adalah semua hak (dan kewajiban) korban. Sebagai hasil dari dendam yang sebagian besar tidak terputus (berdarah), telah terjadi situasi di mana secara bertahap "kompensasi" dapat "di bayarkan dalam bentuk properti" oleh penjahat. Pelanggaran ini juga di rasakan bukan hanya hubungan (bisnis) antara pelaku dan korban. Pelaku pelanggaran di anggap mengganggu "keseimbangan" ketertiban masyarakat, sehingga terjadi gangguan pada "keseimbangan" antara pelaku dan masyarakat. Rupanya, gangguan kedua inilah yang pada akhirnya lebih memprihatinkan, sehingga masyarakat (negara) merasa satu-satunya orang yang berhak menuntut

ganti rugi dari pelaku. Di sini korban juga kehilangan hak atas kompensasi.²

Dalam perkembangannya, pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak pada korbannya, tetapi juga masyarakat luas. Untuk itu diperlukan adanya lembaga yang seolah-olah mewakili para korban untuk mengadili pelaku. Hal ini terlihat pada penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang diikat dengan asas dominus litis, yaitu hak monopoli negara. Sayangnya, penangkapan hak rakyat dalam pembangunan negara lebih mengarah pada sistem hukuman yang cenderung melupakan kepentingan korban. Akibatnya, peran korban dalam menuntut haknya mulai terabaikan.³

Peran negara dalam mengadili korban dengan meminimalisir potensi balas dendam personal (emosional) dan hukuman yang benar atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.⁴

Masalah korban menjadi masalah hukum yang membutuhkan pemikiran serius. Sebagai pihak yang di rugikan secara langsung, korban tidak memiliki akses yang kuat untuk menentukan sikap tentang pengalaman mereka. Penguatan perlindungan bagi terdakwa atau terdakwa dalam KUHAP belum diimbangi dengan perhatian yang sama

² Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.75.

³ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 184.

⁴ Mudzakkir, Makalah: "Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana", Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama FH UGM dan MAHUPIKI, University Club, Yogyakarta, 2014.

dengan nasib korban kejahatan yang bernasib sama, yaitu terabaikannya sistem peradilan pidana..

Dalam perkembangannya, persepsi masyarakat terhadap korban dapat mempercepat terwujudnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku berperan aktif dan korban berperan pasif, dalam hal ini korban dianggap sebagai "korban yang bersalah" dalam terjadinya suatu tindak pidana yang menyebabkan pelaku menjadi pusat perhatian untuk reaksi sosial (peradilan).

Sedangkan korban kurang mendapat perhatian dan dianggap kurang penting dalam proses respon sosial, kecuali sebagai akibat hanya sebagai objek pembuktian (saksi korban) dan sebagai subjek (dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia).

Sedangkan kepentingan korban kejahatan diwakili oleh aparaturnegara yaitu polisi dan kejaksaan sebagai penyidik, pemeriksa, penuntut, namun hubungan antara korban kejahatan di satu sisi dengan polisi dan jaksa di sisi lain bersifat simbolis, sedangkan terdakwa dan penasihat hukum pada prinsipnya diatur dalam hukum perdata. dengan demikian, sepenuhnya ada dalam hubungan hukum antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Sedangkan polisi dan jaksa bertindak untuk memenuhi tugas negara sebagai wakil dari kejahatan dan / atau masyarakat korban,

penasihat hukum bertindak sesuai dengan kewenangan langsung terdakwa yang bertindak atas nama terdakwa sendiri..⁵

Suatu bentuk tindak pidana sebagai tindak pidana dalam hukum pidana adalah perbuatan yang di larang dalam peraturan perundang-undangan pidana dan disertai sanksi pidana karena bertentangan dengan itu..⁶

Proses pidana selalu mengarah pada pertanggungjawaban pidana terhadap sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan orang yang melanggar dan dapat dihukum karena kejahatan, oleh karena itu perbuatan tersebut di larang oleh negara hukum.

Tindak pidana kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin berbeda dalam hal motif, ciri, bentuk, kepadatan dan fungsinya. Sebagai realitas sosial, permasalahan kejahatan ini tidak dapat di hindari dan selalu ada serta menimbulkan kecemasan karena kejahatan di anggap mengganggu kesejahteraan masyarakat dan lingkungan nya..

Kekerasan, pelecehan dan pelecehan seksual, yang merupakan bentuk kejahatan dengan kekerasan, tidak hanya dialami oleh wanita dewasa tetapi juga wanita yang diklasifikasikan sebagai anak di bawah umur (anak-anak). Kejahatan kekerasan seksual juga dapat terjadi tidak hanya di lingkungan perusahaan, kantor, atau lokasi tertentu yang

⁵ Parman Soeparman, 2009, *Pengajuan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Refika Aditama, Makassar, hlm.50.

⁶ Bambang Poernomo, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 18.

menawarkan peluang bagi berbagai jenis orang untuk berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga dalam lingkungan keluarga..

Istilah kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang dapat digolongkan sebagai hubungan dan perilaku seksual abnormal yang menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi korbannya.⁵ Kekerasan seksual (perkosaan) memiliki dampak fisik dan psikologis yang permanen dan berjangka panjang. Kekerasan seksual yang akan dibahas di sini khususnya adalah kejahatan seksual perkosaan, sehingga sangat penting untuk diperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan ini, khususnya kejahatan pemerkosaan kekerasan seksual. itu menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat di tengah-tengah.

Salah satu hal yang menarik yang penulis sampaikan dalam hal ini adalah peran korban dalam lahirnya suatu peristiwa hukum, dalam beberapa kasus tindak pidana bukan hanya pelaku yang menjadi faktor munculnya tindak pidana tersebut, tetapi korban itu sendiri. Seperti kasus yang di angkat penulis dalam hal ini, Pelaku perkosaan (Studi Kasus No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks) melakukan kejahatannya di karenakan terpicat oleh tubuh korban, saat itu korban sedang berpapasan di depan pelaku hanya dengan membawa handuk, inilah alasan atau salah satu unsur yang mempengaruhi korban dalam terjadinya tindak pidana tersebut..

Berdasarkan latar belakang pernyataan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, hasilnya akan dirangkum dalam sebuah

artikel ilmiah dengan tajuk: **“Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap kejahatan perkosaan dalam Putusan No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan perkosaan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap kejahatan perkosaan dalam Putusan No. 1186/Pid.B/2019/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan perkosaan di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang peran korban, khususnya dalam tindak pidana pemerkosaan.
2. Manfaat praktis akan digunakan sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain dalam penyusunan artikel ilmiah pada judul diatas..

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat artikel-artikel sebelumnya tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis maupun hasil penelitian orang lain. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mereview buku, studi pustaka, catatan dan laporan tentang masalah yang diselesaikan.

Untuk memperoleh beberapa data dan informasi awal yang dapat mendukung penerapan makalah ini, beberapa hasil penelitian sebelumnya dapat diteliti..

Samir (B11111396) Fakultas Hukum Unhas, mengangkat Judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK DI KABUPATEN MAJENE (Studi Kasus Tahun 2012-2014)” Pandetan ini memiliki kemiripan dalam penelitian kuantitatif, namun yang membedakan adalah kajian kriminologis berupa tinjauan oleh Samir, dalam hal ini penulis mengulas dalam hal ini dari segi hukum, maka tempat berkumpul dan waktu pengumpulan datanya sangat berbeda dengan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁷ *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dalam terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan terakhir itu, *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸

Walaupun istilah ini terdapat di WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Kata-kata Hukum Pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.⁹

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai *strafbaar feit* atau Hukum Pidana:

a. W.L.G Lemaire

⁷ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

⁸ *Ibid*, hlm.69.

⁹ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1.

“Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.¹⁰

b. Simons

“Hukum Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.”¹¹

c. Moelijatno

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹²

d. W.P.J Pompe

¹⁰ *Ibid*, hlm.2.

¹¹ Erdianto Effendi, 2001, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

¹² Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia* Eresco, Bandung, hlm.55.

“Pernyataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau anggota terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoretis. Perbedaan hukum antara hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu, yang terpenting dalam teori itu adalah seseorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak sengaja. Adapun hukum kita juga mengenal adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijkheid*.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective build*). Disini berlaku “tidak pidana tanpa kesalahan”.¹³

¹³ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* edisi Kedua, Sinar Grafika, hlm.6.

Maka, tindak pidana adalah suatu tindakan yang menyalahi atau tidak sesuai dengan KUHP dan telah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui kategori suatu perbuatan yang melawan, atau melanggar hukum. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut Teoretis dan dari sudut Undang-undang,¹⁴

a. Dari sudut Teoretis

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Ada beberapa contoh di bawah ini yang para ahli mengemukakan dari sudut teoretis ini, sebagai berikut:

Menurut van Bemelan, unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggung-jawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Unsur-unsur dari tindak pidana menurut van Hamel meliputi:¹⁵

- 1) Perbuatan;
- 2) Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang merupakan perbuatan melawan hukum;
- 3) Bernilai atau patut dipidana;

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.79.

¹⁵ A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.225.

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh Simons, yaitu: ¹⁶

- 1) Suatu perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- 3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggungjawabkan;

Unsur-Unsur dari tindak pidana ini jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/ tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:

- 1) Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- 2) Akibat yang terjadi;
- 3) Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil; dan
- 4) Tidak adanya alasan pembenar.

b. Dari Sudut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur Tindak Pidana, yaitu ;¹⁷

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;

¹⁶ Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.9.

¹⁷ *Ibid*

- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntutnya pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada Pasal 362 KUHP terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya hukum dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 368 KUHP, Pasal 369 KUHP di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pada perbuatan memiliki dalam Pasal 372 KUHP yang bersifat subjektif artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki

benda orang lain ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.¹⁸

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas didalam pasal-pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai asumsi. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari delik ada tiga cara, yaitu:¹⁹

- 1) Dengan menerangkan atau menguraikannya, seperti rumusan delik dalam Pasal 279, Pasal 281, dan Pasal 286 KUHP. Dari keterangan atau uraian dalam pasal-pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya.
- 2) Dari rumusan delik yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. Contohnya Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan Penipuan (Pasal 378).
- 3) Apabila pasal-pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya Penganiayaan (Pasal 351), pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain.

¹⁸ *Ibid*, hlm.82

¹⁹ M. Sudarajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, hlm.84.

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.²⁰

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

²⁰ Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23.

B. Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Perkosaan

Kejahatan perkosaan dalam KUHP di atur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, walaupun Kata “Perkosaan” hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP, sementara pasal-pasal lainnya menggunakan rumusan bersetubuh.

Menurut Wirjono Prodjodikoro²¹, Kata “Perkosaan” sebagai terjemahan dari kualifikasi aslinya dalam bahasa Belanda yakni *verkrachting* tidaklah tepat. Dalam bahasa Belanda istilah *verkrachting* sudah berarti perkosaan untuk bersetubuh. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata perkosaan saja sama sekali belum menunjuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh.

Sedangkan istilah yang digunakan dalam KUHP adalah kejahatan terhadap kesusilaan, tidak menggunakan istilah kejahatan seksual (*sexual violence*) yang diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Penggunaan istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat terutama aparat hukum sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan semata-mata sebagai persoalan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya, norma agama, atau sopan santun yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan (*birahi*), bukan kejahatan terhadap tubuh dan jiwa seseorang.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana DI Indonesia*, Sumur Bandung, hlm. 119.

2. Tindak Pidana Perkosaan

Secara keseluruhan kerugian yang diderita korban tindak pidana atau kesejahteraan dapat mengakibatkan penderitaan. Secara umumnya kerugian yang diderita oleh korban sejahtera itu dapat dibedakan atau dibagi kedalam dua bagian, yaitu sebagian berikut :

- a. Kerugian materil yaitu kerugian yang diderita si korban dalam hal itu (materil) yang berupa penderitaan fisik, misalnya dalam hal ini kerusakan pada barang atau luka yang diderita oleh korban (luka memar, luka robekan) dan lain-lain.
- b. Kerugian immaterial yaitu kerugian yang sangat sulit diperkirakan secara material bahkan sangat sulit untuk disembuhkan sebab hal ini berkaitan dengan perasaan si korban. Misalnya kepercayaan diri si korban terutama terhadap korban kesejahteraan perkosaan, juga hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum.²²

Tindak pidana perkosaan di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan diatur dalam Buku II KUHP yang dijabarkan dalam beberapa pasal. Kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP.Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya. Dibentuknya peraturan dibidang ini, ditunjukkan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan. Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana perkosaan

²² Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.79.

sebagaimana yang tercantum dalam KUHP, adalah Pasal 285 KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 287 KUHP dan Pasal 288 KUHP.

Pasal 285 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pasal 286

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 287

“(1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

“(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.”

Pasal 288

“(1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan

mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

“(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

“(3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).²³

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum

²³ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

2. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara:

a. Persuasif

Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini

dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan. Berikut ini beberapa contoh tindakan persuasif:

- 1) Himbauan dan arahan dari pemerintah agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui media Televisi, Internet atau spanduk.
- 2) Seorang dokter gigi memberikan himbauan dan nasehat kepada pasien agar rajin membersihkan gigi.
- 3) Nasehat seorang guru kepada para muridnya untuk belajar dengan giat dan mengerjakan tugas agar bisa mengerjakan ujian.

b. Koersif

Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas. Berikut ialah beberapa contoh tindakan koersif:

- 1) Polisi lalu lintas memberikan surat tilang kepada pengendara yang melanggar aturan.
- 2) Satpol PP menangkap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi umum yang bukan tempatnya.
- 3) Guru memberikan hukuman kepada murid yang tidak mengerjakan tugasnya.
- 4) Manajer memberhentikan karyawan yang melakukan pelanggaran berat di tempat kerja.

3. Tujuan Preventif Dan Represif

Dari penjelasan pengertian preventif dan represif di atas kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari keduanya sedikit berbeda namun pada dasarnya tujuannya sama yakni untuk pengendalian sosial. Berikut ini ialah beberapa tujuan pengendalian sosial:

- a. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- b. Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat.
- c. Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat.
- d. Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat.
- e. Agar pelaku pelanggar atauran sosial kembali mematuhi atauran yang berlaku.
- f. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat.

D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam bukunya O.C Kaligis yang mengatakan bahwa:

“Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang di ucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁶⁷

Data ini diperoleh penulis dalam penelitian kepada, Majelis Hakim yang menangani perkara ini, selaku Hakim Ketua, Suratno, S.H. sebagai berikut:

Dalam memutus suatu perkara, majelis hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

Dalam menjatuhkan putusan yang diangkat penulis, dalam hal ini hakim memberi putusan pidana penjara 2 tahun hal ini berbeda dengan yang berbunyi di Undang-Undang. Hakim mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

Teori penjatuhan putusan yang dipakai oleh hakim adalah:

1. Korektif, ialah penilaian seorang hakim guna mengoreksi kesalahan atau kejahatan yang dilakukan tersangka dengan menggunakan pandangan normatif
2. Preventif, ialah upaya pencegahan yang dipakai oleh hakim agar pelaku maupun masyarakat tidak lagi melakukan kejahatan atau tindak pidana.
3. Edukatif, Adalah langkah hakim guna mengedukasi seluruh komponen atau elemen masyarakat tanpa terkecuali, dalam hal kejahatan ataupun tindak pidana.

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana

Undang-undang memberikan perbedaan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan pemberataan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHP.

Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tingkat pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana yang lain. Dasar pemberatan pidana umum, yaitu:

- 1) Dasar pemberatan karena jabatan
Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karena jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan
- 2) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan
Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHP yang berbunyi: Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah sepertiga. Alasan pemberatan pidana ini terletak pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usahanya melakukan kejahatan.

3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*)

Pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan.

Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicamtumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-

bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 KUHP dan lain sebagainya.

b. Dasar-Dasar yang Menyebabkan Diperingannya Pidana

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua (2), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus berlaku hanya untuk tindak pidana khusus. Dasar diperingannya pidana umum yaitu:

1) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3), bahwa:

“Dasar peringanan pidana umum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁶⁸

2) Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan

Percobaan dan pembantuan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP. Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan.

Untuk dasar peringanan pidana khusus, dasar peringanan ini tersebar dalam pasal-pasal KUHP. Contohnya tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang unsur diperingannya adalah karena benda yang menjadi objek

pencurian itu mempunyai nilai/harga yang kurang dari dua ratus lima puluh rupiah.

2. Pertimbangan Sosiologis

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP baru hasil penyempurnaan tim internal.

Kementrian Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin si pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pendangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.